



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG**

Jalan Merdeka No. 6 Palembang, Sumatera Selatan 30131
Telepon : (0711) - 373208 Faximile : (0711) - 373208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG**

NOMOR 29 / KPTS / KUKM / 2026

**T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
KOTA PALEMBANG**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palembang serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palembang tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Kota Palembang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

6. Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang NSPK Penyelenggaraan Inkubasi;
8. Peraturan Walikota Palembang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Kota Palembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Kota Palembang

KEDUA

- : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Kota Palembang dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manager memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Asisten Manager Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik.
 - e. Asisten Manager Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait.

- f. Asisten Manager Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- g. Asisten Manager Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- h. Staf Pengelola memiliki tugas penyediaan dukungan manajemen, operasional dan pendampingan bagi tenant.
- i. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

- KETIGA** : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Palembang ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal April 2025
KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG



HJ. SUBLIJAWATI, SE., M.SI
Pembina Muda
NIP. 196903261995032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG
NOMOR : 28 /KPTS/KUKM,IV/2026
TENTANG : SUSUNAN KELEMBAGAN
INKUBATOR BISNIS KOTA PALEMBANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS KOTA PALEMBANG

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis Kota Palembang
1.	Renny Indah Lestari S.STP.,MM	Ketua
2.	Devi Anggraini, S.Si., MM	Manager
3.	Yuni Artika, SH	Pengelola
4.	Septiyana Yusuf, SE., M.Si	Asisten Manajer Program Inkubasi
5.	Hery Tri Putra, SE., M.Si	Asisten Manager Fasilitasi Pendanaan
6.	Ahmad Yunani, SE	Asisten Manager Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
7.	Mardiyanto, SH	Asisten Manager Komersialisasi Produk
8.	Anggun Prima Yudha, S.Kom	Staf Pengelola
9.	Marlia Ilyas, SE	Pendamping tenant

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA PALEMBANG



HJ. SULEHAWATI, SE., M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 196903261995032003